



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2 / Pidsus .PRK /2020/ PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Perikanan dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HERI BUANA SIREGAR**
2. Tempat Lahir : Sungai Rampah
3. Tanggal lahir/Umur : 31 Desember 1953/ 66 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gang Masjid Dusun XIII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM. Primadona Sakti GT. 29 Nomor 166/PPo

Terdakwa tidak di tahan

Pengadilan Perikanan tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, dengan perkara tersebut :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No : 2/Pid.Sus.PRK / 2020 / PN.Mdn, tanggal 4 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 2/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Mdn, tanggal 2 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- c. Surat Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahahan Nomor : B.1051/L.2.17/Eku.2/03/2020, tanggal 6 Maret 2010, tentang Laporan Kondisi terdakwa an. Heri Buanan Siregar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.
- d. Surat Keterangan Meninggal dunia dari Kepala Desa Bogak No. 470/105/BG/2020, tanggal 27 Februari 2020
- e. Surat Keterangan meninggal Dunia dari Bidan Rini Handayani ,SST.M.Kes Alamat Besar Simpang Tiga Desa Pahang Kec. Talawi, tanggal 27 Februari 2020
- f. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2020 , dikarenakan Sakit

Halaman. 1 dari 4 Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus.Prk/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUH Pidana menyebutkan bahwa “ Kewenangan menuntut pidana gugur, jika tertuduh meninggal dunia”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jika orang yang didakwa telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia , maka tuntutan atas peristiwa itu berakhir , sehingga kewenangan Negara/ Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Pidana Perikanan Nomor : 2/Pid.sus.Prk / 2020 / PN.Mdn. terhadap terdakwa HERI BUANA SIREGAR (Alm) haruslah dihentikan dengan dinyatakan gugur karena terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 497/Pen.Pid/2019/PN.T.Jb tanggal 2 September 2019 , dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah KM. Primadona Sakti GT. 29 Nomor : 166/PPo terbuat dari kayu dengan mesin pokok merk Mitsubishi 8 DC 9 Nomor Mesin 323423,
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin,
- 1 (satu) unit Fish Finder merk Furuno,
- 1 (satu) unit radio komunikasi merk Star,
- 1 (satu) buah drum air,
- 2 (dua) buah kompor rebusan,
- 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh),
- 25 (dua puluh lima) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan),
- 1 (satu) gulung pukat cincin kecil / purse seine (alat tangkap),

Dokumen Kapal terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : B.55 / KM. 62 / 90 / 06 / 2019 tanggal 28 Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nelayan tanggal 28 Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 634 / AHN.B / V / 2019 tanggal 30 Mei 2019,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.17.01.1298.0336 tanggal 09 Juni 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan Nomor : 26.18.1298.03.00516 tanggal 09 Juni 2018 s.d 08 Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/11/09/UPP.TT-18 tanggal 11 September 2018 s.d 10 September 2019,

Halaman. 2 dari 4 Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus.Prk/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor Urut PK.205/12/9/UPP.TT-18 tanggal 11 September 2018 s.d 10 September 2019,
- 1 (satu) lembar SKK Nakhoda an. HERI BUANA Nomor : PK. 305 / 14 / 12 / KSOP.Tba-17 tanggal 09 Mei 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3a/0937-J/IUP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 s.d 24 Nopember 2033
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan basah campur-campur sebanyak 150 kg. (seratus lima puluh) kilogram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, yang telah disita dari Terdakwa , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Penuntutan dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Pidana Perikanan Nomor : 2 / Pid.sus .PRK/ 2020 / PN.Mdn terhadap Terdakwa **HERI BUANA SIREGAR** dinyatakan Gugur karena terdakwa meninggal dunia;
2. Menetapkan, agar barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) buah KM. Primadona Sakti GT. 29 Nomor : 166/PPo terbuat dari kayu dengan mesin pokok merk Mitsubishi 8 DC 9 Nomor Mesin 323423,
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin,
 - 1 (satu) unit Fish Finder merk Furuno,
 - 1 (satu) unit radio komunikasi merk Star,
 - 1 (satu) buah drum air,
 - 2 (dua) buah kompor rebusan,
 - 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh),
 - 25 (dua puluh lima) buah baju pelampung / life jacket (alat keselamatan),
 - 1 (satu) gulung pukat cincin kecil / purse seine (alat tangkap),Dokumen kapal terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : B.55 / KM. 62 / 90 / 06 / 2019 tanggal 28 Juni 2019,
 - 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal Nelayan tanggal 28 Juni 2019,
 - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 634 / AHN.B / V / 2019 tanggal 30 Mei 2019,

Halaman. 3 dari 4 Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus.Prk/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.17.01.1298.0336 tanggal 09 Juni 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan ikan Nomor : 26.18.1298.03.00516 tanggal 09 Juni 2018 s.d 08 Juni 2019,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/11/09/UPP.TT-18 tanggal 11 September 2018 s.d 10 September 2019,
- 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor Urut PK.205/12/9/UPP.TT-18 tanggal 11 September 2018 s.d 10 September 2019,
- 1 (satu) lembar SKK Nakhoda an. HERI BUANA Nomor : PK. 305 / 14 / 12 KSOP.Tba-17 tanggal 09 Mei 2017,
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3a/0937-J/IUP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 s.d 24 Nopember 2033
- Uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan basah campur-campur sebanyak 150 kg. (seratus lima puluh) kilogram.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil.

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami, MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.Ir. YOES SUMARYONO, MH, M.Sc. dan JUNUN, SH.M.Si, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum ,oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut ,dengan dibantu oleh RUDI HARAPAN HUTAHURUK, SH,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan INDRA S.E. HASIBUAN, SH. Jaksa Penuntut Umum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

DR.Ir. YOES SUMARYONO ,MH, M.Sc

MORGAN SIMANJUNTAK ,SH. M.Hum.

J U N U N, SH.M.Si .

Panitera Pengganti,

RUDI HARAPAN HATAHURUK, SH, MH

Halaman. 4 dari 4 Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus.Prk/2020/PN.Mdn

